

UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI



STATUTA

2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Rahmat dan karunia-Nya, telah menyelesaikan penyusunan statuta Universitas Adiwangsa Jambi (UNAJA). Statuta ini disusun berdasarkan hasil diskusi dalam rapat kerja senat Universitas Adiwangsa Jambi selama beberapa hari dengan memperhatikan masukan dari unsur-unsur *stakeholders* internal dan eksternal UNAJA. Tim perumus telah merumuskan hasil rapat kerja tersebut dalam bentuk draft statuta yang kemudian disetujui dalam rapat pleno senat dalam bentuk statuta. Statuta ini merupakan pembaharuan dari statuta sebelumnya yang diterbitkan tahun 2018, dengan beberapa tambahan dan perubahan untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan UNAJA. Saran-saran dari *stakeholders* tersebut telah dijadikan acuan dalam memperbaiki susunan maupun isi dari statuta ini.

Saran dan masukan dari pengguna maupun pembaca sangat diharapkan guna perbaikan di masa yang akan datang. Terakhir, ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan statuta ini.

Jambi, Januari 2023

Tim Penyusun

MUKADDIMAH

Sumber daya manusia yang profesional dan berkualifikasi internasional semakin banyak dibutuhkan dalam menghadapi persaingan ketat di era globalisasi. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Yayasan Pendidikan Pelita Nusantara Adiwangsa, menyusun dan mensahkan STATUTA UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI sebagai dokumen rujukan tertinggi dalam panduan pengelolaan UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI.

UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI sebagai perguruan tinggi swasta yang berkedudukan di kota Jambi memikul tugas dan tanggung jawab yang sangat besar dalam mengembangkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan pembangunan, baik Kawasan regional, nasional maupun internasional, dengan mengingat kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang bersifat universal. UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI berkomitmen untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki kemampuan, kecakapan, dan keterampilan yang berkualifikasi internasional dalam mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta mengupayakan penggunaannya bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai perguruan tinggi yang mandiri, maka seluruh komponen sivitas akademika dalam menyelenggarakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya wajib berpedoman pada STATUTA UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
MUKADDIMAH	3
DAFTAR ISI	4
BAB I KETENTUAN UMUM	6
BAB II JATI DIRI, VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN	8
BAB III PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	12
BAB IV ORGANISASI DAN TATA KELOLA	15
BAB V KEPEGAWAIAN	22
BAB VI MAHASISWA DAN ALUMNI	26
BAB VII TATA KELOLA KEUANGAN DAN ASET	29
BAB VIII KERJASAMA.....	31
BAB IX SISTEM PENJAMINAN MUTU	32
BAB X ETIKA AKADEMIK DAN KODE ETIK	33
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP	34



YAYASAN PENDIDIKAN PELITA NUSANTARA ADIWANGSA
(Y P P N A)
TEBING TINGGI - SUMATRA UTARA

PERATURAN PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN PELITA NUSANTARA ADIWANGSA
NOMOR: 001 /YPPNA/SK/2023

TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN PELITA NUSANTARA ADIWANGSA

- Menimbang** : 1. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 66 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Dan Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Bahwa Untuk Memberikan Acuan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Di Lingkungan Universitas Adiwangsa Jambi, Perlu Disusun Statuta Universitas Adiwangsa Jambi, Perlu Menetapkan Peraturan Yayasan Pendidikan Pelita Nusantara Adiwangsa Tentang Statuta Universitas Adiwangsa Jambi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Yayasan Pendidikan Pelita Nusantara Adiwangsa berdasarkan Akta Notaris Yayasan Pendidikan Pelita Nusantara Adiwangsa Nomor 11 tanggal 15 juli 2017 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.06-0005866

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERATURAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN PELITA NUSANTARA ADIWANGSA TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI
- Pertama** : Mengesahkan STATUTA UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI 2023 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai salah satu panduan pengelolaan Universitas Adiwangsa Jambi.
- Kedua** : Keputusan ini disampaikan kepada Rektor Universitas Adiwangsa Jambi Sebagai Amanat.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Definisi istilah-istilah penting

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan:

- (1) Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan universitas yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional.
- (2) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa indonesia dan yang berdasarkan pada pancasila dan undang- undang dasar 1945.
- (3) Perguruan tinggi adalah penyelenggara/pengelola Pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dari pada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.
- (4) Universitas adalah universitas adiwangsa jambi, atau disingkat dengan UNAJA yang berkedudukan di jambi.
- (5) Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Pelita Nusantara Adiwangsa.
- (6) Badan penyelenggara adalah Universitas Adiwangsa Jambi
- (7) Badan pelaksana harian (BPH) adalah badan yang bertugas sehari-sehari sebagai bagian yang tidak terpisah dari Yayasan, dbentuk oleh yayasan untuk menjalankan/menyelenggarakan kegiatan pendidikan di Universitas Adiwangsa Jambi.
- (8) Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas Adiwangsa Jambi.
- (9) Pimpinan adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi pada Universitas Adiwangsa Jambi.
- (10) Rektor adalah pimpinan tertinggi universitas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada yayasan.
- (11) Wakil rektor adalah unsur pimpinan universitas yang membantu tugas-tugas rektor.

- (12) Fakultas adalah pelaksana kegiatan akademik program strata dua, strata satu, profesi dan vokasi.
- (13) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
- (14) Sivitas akademik adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Adiwangsa Jambi.
- (15) Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik di lingkungan Universitas Adiwangsa Jambi.
- (16) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Adiwangsa Jambi.
- (17) Alumni adalah seseorang yang telah lulus dalam melaksanakan pendidikan di Universitas Adiwangsa Jambi.
- (18) Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademik di lingkungan Universitas Adiwangsa Jambi untuk secara bertanggung jawab dan mandiri dalam melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
- (19) Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dan kebebasan akademik di lingkungan Universitas Adiwangsa Jambi yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat mengenai keilmuan yang sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (20) Warga universitas adalah seluruh unsur yang ada di universitas termasuk BPH, rektor, senat universitas, sivitas akademika dan tenaga kependidikan
- (21) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (22) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metodologi ilmiah secara sistematis untuk memperoleh pemahaman atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (23) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (24) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi pada program doktor, program magister, program sarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan berbagai cabang keilmuan.
- (25) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi pada program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk siap kerja dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan pada tahap magister terapan dan doktor terapan.
- (26) Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus, yang dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan bekerjasama dengan kementerian, kementerian lain, lembaga pemerintah non-kementerian

(LPNK), dan /atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

- (1) Statuta ini merupakan peraturan dasar penyelenggaraan dan pengelolaan UNAJA yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi serta aktivitas institusional lainnya;
- (2) Ruang lingkup Statuta ini meliputi pengaturan mengenai:
 - a) Jati diri, visi, misi, dan tujuan UNAJA;
 - b) Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c) Struktur organisasi dan tata kelola UNAJA;
 - d) Sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
 - e) Mahasiswa dan alumni;
 - f) Sumber daya keuangan dan aset;
 - g) Sistem penjaminan mutu internal;
 - h) Kerja sama dalam dan luar negeri;
 - i) Kode etik dan norma akademik;
 - j) Ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

BAB II JATI DIRI, VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN

Pasal 3 **Jati Diri**

- (1) UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI merupakan perguruan tinggi yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (3) Jati diri UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI diwujudkan dalam semangat:
 - a) keilmuan yang berlandaskan nilai kebenaran, etika, dan kemanusiaan;
 - b) keterbukaan terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - c) pengabdian kepada kepentingan bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - d) integritas dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
 - e) kemandirian dan keterbukaan dalam tata kelola institusi.
- (4) Jati diri tersebut menjadi dasar dalam pengembangan budaya akademik dan pembinaan sivitas akademika.

Pasal 4 **Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Adiwangsa Jambi adalah sebagai berikut

- (1) Universitas Adiwangsa Jambi mempunyai Visi sebagai berikut: “Menjadi *Applied Scienced and Socio-Technopreneurship University* Yang Unggul Berdaya Saing Internasional Dan Terpercaya”
- (2) Misi Universitas Adiwangsa Jambi adalah sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.
 - b) Melaksanakan penelitian dalam bidang *applied scienced and socio-technopreneurship* yang menghasilkan *output* dan *outcome* yang bermanfaat bagi *stakeholders*.
 - c) Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.
 - d) Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi baik dengan instansi, lembaga, organisasi di dalam negeri maupun internasional.
- (3) Tujuan Universitas Adiwangsa Jambi adalah sebagai berikut:
 - a) Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan melalui pembelajaran yang inovatif, digital, dan responsif terhadap perkembangan IPTEK serta kebutuhan pasar kerja;
 - b) Meningkatkan kapasitas dan produktivitas penelitian dan publikasi ilmiah, khususnya penelitian terapan dan interdisipliner yang berdampak langsung pada pengembangan ilmu dan Masyarakat;
 - c) Mengembangkan model pengabdian masyarakat berbasis hasil riset yang mampu menyelesaikan persoalan nyata di tingkat lokal, nasional, dan regional;
 - d) Meningkatkan daya saing lulusan dan jejaring alumni dalam bidang technopreneurship, kepemimpinan sosial, serta kontribusi terhadap pembangunan nasional;
 - e) Mewujudkan tata kelola UNAJA yang modern, transparan, akuntabel, dan berbasis sistem informasi, dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM.
- (4) Sasaran Strategis Universitas Adiwangsa Jambi adalah sebagai berikut:
 - a) Peningkatan mutu lulusan yang memiliki kompetensi akademik, profesional, dan jiwa wirausaha sosial (socio-technopreneur);
 - b) Peningkatan jumlah dan kualitas dosen bergelar S3 serta kepangkatan fungsional (lektor kepala dan profesor);
 - c) Kenaikan akreditasi program studi dan UNAJA menuju peringkat “Baik Sekali” atau “Unggul” sesuai SN-Dikti;
 - d) Peningkatan jumlah publikasi ilmiah terindeks nasional dan internasional, serta kekayaan intelektual (HKI);
 - e) Peningkatan jumlah dan mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan potensi lokal;
 - f) Peningkatan jumlah mahasiswa baru dan retensi mahasiswa aktif dengan sistem layanan akademik yang inklusif dan digital;
 - g) Penguatan kerja sama strategis dengan instansi pemerintah, dunia usaha, dunia industri (DUDI), dan perguruan tinggi nasional maupun internasional;
 - h) Optimalisasi pendanaan dari sumber-sumber non-SPP, seperti hibah, CSR (Corporate Social Responsibility), unit usaha, dan kerja sama mitra;
 - i) Pengembangan infrastruktur kampus dan sistem informasi manajemen (SIM) yang mendukung kegiatan akademik dan tata kelola modern;

- j) Penguatan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan budaya mutu di semua lini organisasi.

Berdasarkan Jati diri, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut, kegiatan Tri dharma perguruan tinggi di Universitas Adiwangsa Jambi diselenggarakan dalam suasana yang kondusif dan terus menerus berupaya untuk meningkatkan mutu, menghasilkan alumni yang bermoral, berkualitas dan intelektual serta memberikan kontribusi dalam dunia Usaha dan dunia Industri.

Pasal 5

Lambang

- (1) Universitas Adiwangsa Jambi memiliki lambang sebagai berikut:



- (2) Penjelasan makna lambang tersebut adalah:
- Topi Toga : menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai dengan menjalani pendidikan tinggi
 - Pada segi lima bermakna sebagai berikut :
 - Pada sudut kiri atas merupakan Lambang kesehatan dan farmasi, berlatar belakang warna biru menggambarkan Bidang Ilmu Kesehatan dapat membantu masyarakat dalam bidang medis.
 - Pada sudut kanan atas bergambar komputer dengan latar warna putih: menggambarkan penguasaan teknologi yang diperoleh dengan ketulusan untuk kepentingan diri dan demi untuk pembangunan Bangsa dan Negara.
 - Pada sudut kanan bawah bergambar timbangan dengan latar belakang merah mewakili ilmu hukum yang memiliki semangat yang tak pernah padam dalam menegakan kebenaran dan keadilan.
 - Pada sudut kiri bawah bergambar Jangka, orbital atom dan pulpen dengan latar warna putih menggambarkan penguasaan ilmu untuk pengembangan diri dan pengabdian kepada negara
 - Buku: menggambarkan gudang ilmu.
 - Segi lima: menggambarkan jiwa Pancasila

Pasal 6

Bendera

Universitas Adiwangsa Jambi Memiliki Bendera Universitas



Pasal 7

Hymne

Hygiene Universitas Adiwangsa Jambi

Satu Papan

4/4
BPM 70
Versi C

6/8

3 3 3 4 5 .
Uni-versi-tas

3 3 3 4 5 .
Kons-ber-basti

1 . . .
Siz

5 5 6 6 7 .
mi-ling-keng-gi

3 3 3 4 5 .
Sa-lang-mali-a

5 6 5 6 5 4
roh-pai-lu-nu-bu-mi

5 6 5 6 5 4
Res-A-dung-Sa-Jam-bi

A 6
1 1 2 3 10
Adi-ura-sa-Jam-bi

1 2 3 .
uni-ta-pa-gi-ri

Ande P 6
1 5 0 3
Tri-dhar-ma-per-

1 2 3 3
Se-mi-ar-fi

0 1 1 0 6
Ber-ta-ya

3 1 1 0 6
Mangab-d-

3 1 1 0 6
bi

F 6
1 0 6 5 3 0
ber-gara-nan-mu

1 2 3 .
dari-masa-da-ban

1 2 3 2 3
Gur-an-keng-gi

1 2 3 3
a-di-wang-sa

5 1 4 5
le-hi-si-ber

5 1 4 5 5
le-hi-si-ma-ma-lan

5 . 5 5 5 0
bi U VA JA

Em 6
1 2 1 2 .
di-Pa-ti-wi

1 2 3 .
gera-ras-in-da-na

2 3
Se-la-lu-ka-

1 2 3 3
man-jadi-Seluruh-kang

3 1 2 2 5 4
ka-mi-di-Selul

3 1 2 2 3 4
ka-mi-Uni-versi

1 0 0 0 0 0 0
JA

①

②

BAB III PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 8

Umum

- (1) Universitas menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi:
 - a) pendidikan dan pengajaran;
 - b) penelitian dan pengembangan; dan
 - c) pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tridharma diselenggarakan secara terpadu dan saling mendukung dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kemanusiaan, serta pemberdayaan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Tridharma dilandasi prinsip akademik, profesionalisme, integritas, dan relevansi dengan kebutuhan pembangunan bangsa dan global.

Pasal 9

Pendidikan dan Pengajaran

- (1) Pendidikan dan pengajaran diselenggarakan dalam bentuk program akademik, vokasi, dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kurikulum dirancang berbasis capaian pembelajaran (*learning outcomes*) dengan memperhatikan perkembangan IPTEKS, kebutuhan dunia kerja, dan nilai-nilai luhur bangsa.
- (3) Proses pembelajaran dilaksanakan dengan prinsip *student-centered learning* dan pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*).
- (4) Penjaminan mutu pendidikan dilakukan melalui sistem penjaminan mutu internal dan eksternal.

Pasal 10

Kurikulum

- (1) Kurikulum pendidikan di universitas adiwangsa jambi diselenggarakan berdasarkan visi, misi dan tujuan universitas, profil dan kompetensi lulusan, tuntutan dan tantangan regional, nasional dan global serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Kurikulum ditinjau secara berkala dan dikembangkan secara komprehensif sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Peninjauan kurikulum sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dapat dilakukan maksimal 5 (lima) tahun sekali dan jika sangat dibutuhkannya perubahan peninjauan kurikulum dapat dilakukan maksimal 3 (tiga) tahun sekali berdasarkan surat keputusan rektor.
- (4) Kurikulum sebagaimana yang dimaksud ayat (2) mengacu pada kurikulum yang ditetapkan Peraturan perundang-undangan

Pasal 11

Penelitian dan Pengembangan

- (1) Penelitian dilaksanakan sebagai bagian integral dari pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2) Penelitian dapat bersifat dasar, terapan, atau pengembangan inovasi yang mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Penelitian dilakukan oleh dosen secara mandiri atau berkelompok, dapat melibatkan mahasiswa, dan dapat bekerja sama dengan mitra dalam dan luar negeri.
- (4) Hasil penelitian didiseminasikan melalui publikasi ilmiah, kekayaan intelektual, prototipe dan penerapan hasil riset.
- (5) Universitas Adiwangsa Jambi menentukan arah dan peta jalan penelitian untuk mewujudkan visi-misi dan keunggulan universitas.
- (6) Peta jalan penelitian disusun dalam jangka waktu 5-10 tahun oleh LPPM yang berkoordinasi dengan program studi yang ada di Universitas Adiwangsa jambi.

Pasal 12

Luaran Penelitian

- (1) Hasil penelitian dapat berupa teknologi tepat guna, model, purwarupa, desain, karya seni, rekayasa social, naskah akademik atau bentuk lainnya
- (2) Hasil penelitian wajib dipublikasikan dalam bentuk karya ilmiah, karya populer atau bentuk lainnya kecuali yang bersifat rahasia dan dapat mengganggu kepentingan umum
- (3) Hasil penelitian harus dilindungi dalam bentuk hak kekayaan intelektual (HKI) serta dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- (4) Hasil penelitian dapat dimanfaatkan dalam bentuk inovasi yang memberi dampak sosial dan atau ekonomi kepada masyarakat
- (5) Seluruh hasil penelitian yang dilaksanakan oleh civitas akademik menjadi hak milik universitas adiwangsa jambi.

Pasal 13

Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Pengabdian kepada Masyarakat merupakan bentuk penerapan hasil pendidikan dan penelitian untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.
- (2) Pengabdian dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup, memberdayakan masyarakat, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh dosen dan mahasiswa secara langsung maupun melalui kolaborasi dengan mitra eksternal.
- (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dinilai sebagai bagian dari kinerja dosen dan institusi.

Pasal 14
Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dipublikasikan dalam bentuk laporan pengabdian kepada Masyarakat dan artikel ilmiah
- (2) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilindungi dalam bentuk hak kekayaan intelektual (HKI) serta dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- (3) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dimanfaatkan dalam bentuk inovasi yang memberi dampak sosial dan atau ekonomi kepada Masyarakat
- (4) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mewujudkan keunggulan universitas secara berkelanjutan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 15
Integrasi Tridharma

- (1) UNAJA mendorong integrasi dan sinergi antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) dapat menjadi wahana integratif dalam penyelenggaraan Tridharma.
- (3) Integrasi Tridharma diimplementasikan melalui kurikulum, program multi-disiplin, pusat studi, dan kerja sama strategis serta kegiatan lainnya yang mendorong Tridharma perguruan tinggi

Pasal 16
Standar Universitas

- (1) UNAJA menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara terpadu sesuai dengan standar universitas
- (2) Standar universitas adalah satuan standar atau kriteria minimal kinerja tridharma yang mencakup masukan, proses, hasil dan luaran serta manfaat yang harus dipenuhi oleh universitas.
- (3) Standar universitas terdiri dari SN-DIKTI dan standar tambahan sesuai dengan kebutuhan UNAJA yang ditetapkan dalam peraturan universitas.

Pasal 17
Jenis Dan Jenjang Pendidikan

- (1) Pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Adiwangsa Jambi adalah pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi
- (2) Pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Adiwangsa Jambi dilakukan secara professional.

- (3) Jenjang Pendidikan di Universitas Adiwangsa Jambi adalah Strata 2, Strata 1, Diploma III, dan profesi.

Pasal 18

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan

- 1) Universitas Adiwangsa Jambi menjamin pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagai hak dasar sivitas akademika dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi;
- 2) Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika dalam mencari, mengembangkan, mengungkapkan, dan mengkomunikasikan kebenaran ilmiah sesuai norma, metode keilmuan, dan etika akademik;
- 3) Kebebasan mimbar akademik adalah hak dosen secara individual untuk mengemukakan pikiran dan pendapat secara bertanggung jawab di dalam lingkungan perguruan tinggi dalam bidang keilmuannya;
- 4) Otonomi keilmuan adalah kewenangan sivitas akademika, khususnya dosen dan peneliti, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara mandiri, bebas dari tekanan politik, ekonomi, dan kekuasaan, dengan tetap menjunjung tinggi etika akademik dan tanggung jawab social;
- 5) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan wajib didasarkan pada nilai-nilai kejujuran ilmiah, integritas, objektivitas, serta tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Universitas Adiwangsa Jambi melindungi sivitas akademika dari segala bentuk pembatasan, intervensi, atau tekanan yang dapat mengganggu pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- 7) Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan dan perlindungan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB IV ORGANISASI DAN TATA KELOLA

Pasal 19

Umum

- (1) Universitas menyelenggarakan tata kelola organisasi berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, bertanggung jawab, kewajaran dan kemandirian.
- (2) Struktur organisasi Universitas terdiri atas organ penyelenggara, pelaksana akademik, dan unit pendukung.

Pasal 20

Organ Universitas

- (1) Organ Universitas terdiri atas:
 - a) Badan Pelaksana Harian (BPH);

- b) Rektor dan jajarannya;
 - c) Senat Akademik;
 - d) Dewan Pertimbangan;
- (2) Organ yang bertugas sebagai penyusun kebijakan adalah senat akademik, pelaksana akademik adalah Rektor dan unit kerja utama, pemberi pertimbangan kepada pelaksana akademik adalah dewan pertimbangan serta pembina dan pengawas adalah Badan Pelaksana Harian (BPH) serta Yayasan.
 - (3) Organ yang bertugas sebagai perencana dan penjaminan mutu, penunjang akademik atau sumber belajar dan pelaksana administrasi atau tata usaha adalah unit kerja pendukung yang diatur dengan keputusan rektor.
 - (4) Masing-masing organ menjalankan fungsi pengelolaan, pengawasan, dan pengambilan kebijakan strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan statuta.

Pasal 21

Badan Pelaksana Harian (BPH)

- (1) Badan Pelaksana Harian (BPH) merupakan unsur pimpinan yang berpengalaman di dunia perguruan tinggi dan memahami organisasi di UNAJA
- (2) Badan Pelaksana Harian (BPH) bertugas :
 - a) Memberi arahan dan pertimbangan kepada rektor dalam pengelolaan UNAJA.
 - b) Bersama rektor dan senat akademik menyusun Statuta, menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP), dan Rencana Strategis (RENSTRA) UNAJA.
 - c) Bersama rektor menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan (RAPBT)
 - d) Bersama rektor melaksanakan internalisasi, integrasi dan pengembanagn UNAJA.
 - e) Bersama rektor melakukan usaha-usaha yang terencana dan terukur untuk mnejamin keberlanjutan UNAJA.
- (3) Badan Pelaksana Harian (BPH) berwenang :
 - a) Mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan atas usulan rektor.
 - b) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan UNAJA
 - c) Membuat laporan kegiatan UNAJA kepada pimpinan yayasan

Pasal 22

Rektor

- (1) Rektor merupakan pimpinan tertinggi di UNAJA yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengelolaan sumber daya.
- (2) Rektor diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Rektor bertanggung jawab kepada yayasan
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Rektor dibantu oleh Wakil Rektor sesuai bidang masing-masing.
- (5) Rektor mempunyai tugas :
 - a) Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi serta hubungannya dengan lingkungan.

- b) Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah, badan swasta dan masyarakat untuk memecahkan persoalan terutama yang menyangkut bidang tanggung jawabnya
- (6) Rektor berhak mengangkat sekretaris untuk pekerjaan tertentu atau sebagai palaksanaan tugas rektor
- (7) Rektor diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (8) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh yayasan setelah mendapatkan pertimbangan senat akademik.

Pasal 23

Senat Akademik

- (1) Senat Akademik adalah organ normatif yang memiliki kewenangan dalam bidang akademik.
- (2) Keanggotaan Senat Akademik terdiri atas profesor, wakil dosen, dan pejabat struktural akademik yang dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris
- (3) Masa jabatan ketua dan sekretaris senat akademik adalah 5 (lima) tahun
- (4) Senat Akademik bertugas menetapkan kebijakan akademik, memberikan pertimbangan kepada Rektor, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik.
- (5) Senat Akademik memiliki tugas :
 - a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan akademik, pengembangan UNAJA, serta norma lainnya sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi
 - b) Memberikan pertimbangan, penilaian dan persetujuan kepada Rektor dalam hal pengambilan keputusan normatif dan kebijakan lain yang penting.
 - c) Memberikan penilaian prestasi serta kepribadian sivitas akademik.
 - d) Memberi persetujuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahunan (RAPBT) Universitas Adiwangsa Jambi sebelum diusulkan rektor kepada Yayasan
 - e) Memberikan pertimbangan kepada yayasan tentang calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi rektor Rapat senat universitas dapat diusulkan oleh rektor atau sekurang- kurangnya oleh tiga orang anggota senat universitas.

Pasal 24

Dewan Pertimbangan

- 1) Universitas Adiwangsa Jambi dapat membentuk Dewan Pertimbangan Universitas sebagai organ non-struktural yang memberikan masukan strategis kepada pimpinan universitas dalam pengembangan kelembagaan, kebijakan akademik, dan kemitraan eksternal;
- 2) Dewan Pertimbangan Universitas Adiwangsa Jambi berperan sebagai mitra strategis Rektor dan Senat Akademik dalam memberikan pertimbangan bersifat non-mengikat terhadap arah kebijakan jangka menengah dan panjang UNAJA;
- 3) Anggota Dewan Pertimbangan UNAJA terdiri atas tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, alumni, dan/atau pakar dari berbagai bidang yang memiliki integritas, pengalaman, dan kepedulian terhadap pengembangan pendidikan tinggi;

- 4) Anggota Dewan Pertimbangan Universitas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan Senat Akademik, sesuai peraturan perundang-undangan;
- 5) Masa keanggotaan, jumlah anggota, serta tata kerja Dewan Pertimbangan UNAJA diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 25

Fakultas dan Pascasarjana

- (1) Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam satu rumpun ilmu.
- (2) Pimpinan fakultas adalah dekan dan didampingi oleh wakil dekan, yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor sesuai ketentuan yang berlaku
- (3) Pimpinan fakultas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Pascasarjana merupakan unit akademik yang menyelenggarakan program magister, doktor, dan program spesialis tertentu.
- (5) Pascasarjana dipimpin oleh Direktur.

Pasal 26

Dekan

- (1) Dekan adalah pimpinan fakultas yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor setelah dilakukan pemilihan
- (2) Persyaratan dan tata cara pemilihan pimpinan fakultas diatur dengan keputusan rektor.
- (3) Dekan mempunyai tugas:
 - a) Mempimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, serta hubungannya dengan lingkungan dalam fakultas.
 - b) Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi, badan swasta dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul, terutama yang menyangkut bidang tanggung jawabnya.
 - c) Mengajukan Rencana Strategis, Rencana Operasional dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan (RAPBT) Fakultas kepada Rektor.
 - d) Menjalankan, memonitoring dan melakukan evaluasi Rencana Strategis, Rencana Operasional dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan (RAPBT) Fakultas.
 - e) Memberikan laporan kinerja secara berkala kepada Rektor
 - f) Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Rektor.
- (4) Apabila Dekan berhalangan, Dekan dapat menunjuk (salah satu) Wakil Dekan sebagai pelaksana harian Dekan
- (5) Sebelum masa jabatannya berakhir, Dekan dan Para Wakil Dekan dapat diberhentikan Rektor, jika tidak melaksanakan tugas dan wewangnya sesuai peraturan UNAJA.

Pasal 27
Program Studi

- (1) Program Studi adalah satuan pendidikan yang memiliki metode pembelajaran atau kurikulum tertentu dalam suatu pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.
- (2) Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua Program Studi yang dibantu sekretaris program studi
- (3) Ketua Program Studi bertanggungjawab langsung kepada Dekan.
- (4) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Dekan berdasarkan hasil pemilihan oleh dosen yang berada dalam program studi
- (5) Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali berturut-turut.

Pasal 28
Lembaga dan Unit Penunjang

- (1) UNAJA membentuk Lembaga, biro pelaksana administrasi dan unit pelaksana teknis (UPT) untuk mendukung pelaksanaan Tridharma dan pengelolaan sumber daya;
- (2) Lembaga dapat meliputi:
 - a) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
 - b) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M);
 - c) Lembaga lainnya yang dianggap perlu;
- (3) Biro pelaksana administrasi meliputi :
 - a) Biro administrasi akademik;
 - b) Biro administrasi kemahasiswaan dan alumni;
 - c) Biro administrasi umum;
 - d) Biro keuangan;
 - e) Biro administrasi pengelola system informasi;
 - f) Biro lainnya yang dianggap perlu;
- (4) UPT dapat meliputi: laboratorium, perpustakaan, pusat komputer dan teknologi informasi, pusat bahasa, dan unit lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) UPT dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang bertanggung jawab kepada rektor

Pasal 29
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

- 1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Adiwangsa Jambi yang berada di bawah Rektor.
- 2) LPPM mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi dan sumber daya yang diperlukan.
- 3) LPPM memiliki tugas pokok dan fungsi :
 - a) Melaksanakan penelitian ilmiah murni dan teknologi.
 - b) Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu untuk menunjang pembangunan.
 - c) Melaksanakan penelitian untuk pendidikan dan pengembangan instansi.

- d) Melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian untuk mengembangkan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah melalui kerjasama baik di dalam maupun dengan luar negeri.
 - e) Melaksanakan urusan administrasi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- 4) Struktur organisasi LPPM terdiri atas:
- a) Ketua.
 - b) Sekretaris.
 - c) Bagian penelitian.
 - d) Bagian Pengabdian masyarakat.

Pasal 30

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)

- 1) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) merupakan unit pelaksana di bawah Rektor yang bertugas mengelola pengembangan pendidikan dan sistem penjaminan mutu internal UNAJA
- 2) LP3M memiliki tugas pokok dan fungsi :
 - a) bekerja sama dan berkoordinasi dengan fakultas, prodi, dan unit lain dalam rangka implementasi penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran
 - b) bekerjasama dan berkoordinasi dengan biro sumber daya manusia dalam peningkatan kompetensi dosen dalam pedagogik, andragogi, dan teknologi pembelajaran dengan bagian lain yang sesuai
 - c) Melakukan koordinasi dan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
 - d) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja akademik dan non-akademik.
 - e) Melakukan pengembangan dan penyusunan dokumen mutu: kebijakan mutu, manual mutu, standar, dan formulir mutu.
 - f) Melakukan pelaporan mutu kepada Rektor dan Senat Akademik.
- 3) Tugas, fungsi, dan struktur organisasi LP3M diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
- 4) LP3M dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dan dapat dibantu oleh sekretaris serta koordinator bidang sesuai kebutuhan

Pasal 31

Mekanisme Tata Kelola UNAJA

- (1) Universitas Adiwangsa Jambi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi
- (2) Tata kelola UNAJA mengacu pada prinsip *good university governance*: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan.
- (3) Pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif-kolegial dan/atau hirarkis sesuai tugas dan fungsi masing-masing organ.
- (4) UNAJA menerapkan sistem evaluasi dan pelaporan kinerja secara periodik melalui mekanisme penjaminan mutu internal.
- (5) Tata kelola diselenggarakan secara digital berbasis sistem informasi terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.

Pasal 32

Jenis Dan Hirarki Peraturan

- (1) Jenis dan hirarki peraturan di UNAJA terdiri dari :
 - a) Statuta;
 - b) Peraturan dan SK Universitas;
 - c) Peraturan dan SK Fakultas;
- (2) Kedudukan dan kekuatan berlakunya peraturan sesuai dengan hirarki peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1)
- (3) Pengambilan keputusan dan penetapan peraturan oleh setiap unsur organisasi UNAJA dilakukan secara musyawarah mufakat dengan mengedepankan kepentingan universitas;
- (4) Apabila keputusan tidak dapat diambil melalui musyawarah mufakat, keputusan dapat diambil dengan cara pemungutan suara.

Pasal 33

Statuta

- (1) Statuta disusun bersama oleh rektor, senat akademik, Badan Pelaksana Harian (BPH).
- (2) Materi muatan yang diatur oleh Statuta berisi : A pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan peraturan yang lebih tinggi sesuai hirarki ayat (1) Pemenuhan kebutuhan dan keunikan UNAJA.
- (3) Perubahan Statuta dapat diusulkan oleh BPH atau senat akademik atau rektor.
- (4) Perubahan Statuta dapat dilakukan dengan persetujuan BPH, senat akademik dan rektor, serta ditetapkan oleh Yayasan Pelita Nusantara Adiwangsa

Pasal 34

Peraturan dan Surat Keputusan Universitas

- (1) Peraturan dan Surat Keputusan Universitas disusun dan ditetapkan oleh rektor jika perlu bersama senat akademik;
- (2) Materi muatan yang diatur oleh peraturan dan Surat Keputusan Universitas berisi :
 - a) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Statuta;
 - b) Pengaturan kebutuhan khusus UNAJA;
 - c) Penyelenggaraan kewenangan rektor;
 - d) Tindak lanjut dari keputusan pengadilan badan lainnya.

Pasal 35

Peraturan dan Surat Keputusan Fakultas

- (1) Peraturan dan Surat Keputusan Fakultas disusun dan ditetapkan oleh dekan
- (2) Materi muatan yang diatur oleh peraturan Fakultas berisi :
 - a) Pengaturan lebih lanjut peraturan dan surat keputusan universitas;
 - b) Kebutuhan dan keunikan Fakultas;
 - c) Pengaturan penyelenggaraan kewenangan dekan

Pasal 36
Sarana dan Prasarana

- (1) Sarana dan prasarana adalah keseluruhan perangkat keras dan perangkat lunak, baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang berfungsi sebagai penunjang kelancaran penyelenggaraan di UNAJA.
- (2) Sarana dan prasarana yang ada di Universitas Adiwangsa Jambi adalah milik Yayasan.
- (3) Sarana dan prasarana di Universitas Adiwangsa Jambi diperoleh dengan pengadaan langsung yayasan atau UNAJA atas persetujuan pengurus yayasan, bantuan pihak lain yang tidak mengikat serta usaha lainnya yang sah sesuai dengan fungsi perguruan tinggi.
- (4) Pengadaan sarana dan prasarana didasarkan kepada rencana induk kebutuhan sarana dan prasarana UNAJA yang dibuat oleh rektor yang disetujui oleh pengurus Yayasan.
- (5) Sarana dan prasarana yang digunakan oleh UNAJA dipelihara dan dijaga dengan baik serta dilakukan pendataan yang akurat dan melaporkannya secara periodik kepada pengurus Yayasan.
- (6) Ketentuan tentang sarana dan prasarana diatur dalam peraturan pengurus Yayasan.
- (7) Rektor dapat mendayagunakan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana, guna pelaksanaan tugas dan fungsi UNAJA dengan persetujuan Yayasan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 37
Dosen dan Tenaga Kependidikan

- 1) Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diusulkan oleh Dekan kepada Rektor dan diangkat oleh Yayasan dengan tugas utama tri dharma pada Universitas Adiwangsa Jambi serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua Program Studi.
- 2) Dosen dapat merupakan dosen tetap, dosen tidak tetap, dosen tamu.
- 3) Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada Universitas Adiwangsa Jambi.
- 4) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada Universitas Adiwangsa Jambi.
- 5) Dosen tamu adalah seorang yang diundang untuk mentransfer ilmunya kepada sivitas akademik Universitas Adiwangsa Jambi selama jangka waktu tertentu.
- 6) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi secara profesional dalam rangka mencapai tujuan UNAJA
- 7) Tenaga kependidikan meliputi tenaga administrasi, tenaga teknis, pustakawan, laboran, pranata komputer, dan tenaga profesional lainnya sesuai kebutuhan UNAJA.
- 8) Tenaga kependidikan direkrut, diangkat, dan dikembangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal UNAJA, berdasarkan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan meritokrasi

Pasal 38
Pengangkatan dan Pengembangan Dosen

- 1) Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi dosen adalah:
 - a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b) Berwawasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
 - c) Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar.
 - d) Mempunyai moral dan integritas yang tinggi.
 - e) Memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
 - f) Memenuhi ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- 2) Dosen memiliki kesempatan untuk mengikuti pendidikan lanjutan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta mobilitas akademik di dalam dan luar negeri.
- 3) Jenjang jabatan akademik dosen pada dasarnya terdiri atas asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.
- 1) Wewenang dan tatacara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 39
Hak dan Kewajiban Dosen

- 1) Dosen memiliki hak untuk:
 - a) memperoleh penghasilan yang layak sesuai dengan kualifikasi dan beban kerja;
 - b) memperoleh promosi dan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja dan integritas akademik;
 - c) mendapatkan pelatihan dan pengembangan profesional secara berkelanjutan;
 - d) menggunakan fasilitas universitas untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - e) menyampaikan pendapat secara akademik dalam forum ilmiah sesuai dengan kaidah keilmuan;
 - f) memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalnya;
 - g) menikmati kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab;
- 2) Dosen berkewajiban untuk:
 - a) melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara bertanggung jawab, profesional, dan beretika;
 - b) menjunjung tinggi nilai-nilai akademik, norma hukum, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;
 - c) berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kemanusiaan;
 - d) membimbing dan mengembangkan mahasiswa secara akademik dan karakter;
 - e) menjaga nama baik institusi dan menjalin hubungan yang harmonis dengan sivitas akademika
 - f) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai jenjang;
 - g) mengikuti penilaian kinerja secara berkala sebagai dasar pengembangan karier.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, serta pembinaan dan pengembangan dosen diatur dalam Peraturan Rektor dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40
Tugas Pokok dan Fungsi Dosen

- 1) Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama menyelenggarakan:
 - a) Pendidikan dan pengajaran, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran yang bermutu;
 - b) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara berkelanjutan;
 - c) Pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan hasil pendidikan dan penelitian untuk kesejahteraan masyarakat;
 - d) Pembinaan sivitas akademika, khususnya membimbing mahasiswa dalam pengembangan akademik dan kepribadian;
 - e) Pengembangan diri secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi akademik dan profesionalisme.
- 2) Dosen berfungsi sebagai:
 - a) Pendidik dan fasilitator pembelajaran, yang bertanggung jawab dalam menciptakan proses belajar yang efektif, inovatif, dan bermakna;
 - b) Penghasil dan pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui kegiatan riset yang memenuhi standar akademik;
 - c) Agen transformasi sosial dan budaya, yang menghubungkan universitas dengan masyarakat luas melalui kegiatan pengabdian;
 - d) Pembangun karakter dan etika akademik, yang menanamkan nilai-nilai integritas, etos kerja, dan tanggung jawab;
 - e) Mitigasi mutu akademik, yang menjaga dan meningkatkan standar mutu pendidikan tinggi dalam lingkup program studi, fakultas, dan universitas.

Pasal 41
Pengangkatan dan Pengembangan Tenaga Kependidikan

- 1) Tenaga kependidikan diangkat oleh Rektor atau pejabat yang diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan kepegawaian yang berlaku di UNAJA;
- 2) Pengangkatan tenaga kependidikan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel, dengan mempertimbangkan kebutuhan formasi, kualifikasi pendidikan, kompetensi, dan integritas pribadi;
- 3) Universitas menyelenggarakan pengembangan tenaga kependidikan secara berkelanjutan melalui:
 - a) pelatihan dan pendidikan berbasis kompetensi;
 - b) bimbingan teknis dan sertifikasi keahlian;
 - c) peningkatan kualifikasi akademik dan profesional;
 - d) rotasi, mutasi, dan promosi jabatan sesuai sistem merit;
- 4) Pengembangan karier tenaga kependidikan dilaksanakan berdasarkan sistem penilaian kinerja yang adil, objektif, dan terukur, serta mendukung pencapaian visi dan misi UNAJA;

- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, pembinaan, dan pengembangan tenaga kependidikan diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 42

Hak dan Kewajiban Tenaga Kependidikan

- 1) Tenaga Kependidikan memiliki hak :
 - a) memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) memperoleh penghargaan sesuai dengan darma baktinya;
 - c) menggunakan sarana, prasarana, fasilitas pendidikan lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - d) Setiap tenaga kependidikan berkewajiban menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas di Universitas Adiwangsa Jambi;
- 2) Tenaga Kependidikan berkewajiban :
 - a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Negara dan Pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945;
 - b) Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik UNAJA;
 - c) Mengutamakan kepentingan UNAJA dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
 - d) Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain.
 - e) Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan jabatannya.
 - f) Menghormati dosen maupun sesama tenaga kependidikan dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dan teman sejawat.
 - g) Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan UNAJA.
 - h) Melaksanakan tugas dengan baik sebagai pribadi maupun sebagai warga Universitas Adiwangsa Jambi.
 - i) Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas.

Pasal 43

Tugas dan Fungsi Tenaga Kependidikan

- 1) Tenaga kependidikan merupakan unsur pelaksana yang memiliki peran penting dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
- 2) Tugas utama tenaga kependidikan adalah memberikan layanan administratif, teknis, dan fungsional guna mendukung proses pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola UNAJA;
- 3) Fungsi tenaga kependidikan meliputi:
 - a) Pelayanan administrasi akademik dan umum yang efisien dan akuntabel;
 - b) Pengelolaan sumber daya dan informasi untuk mendukung proses belajar mengajar dan kegiatan tridharma;
 - c) Pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;

- d) Dukungan teknis di laboratorium, perpustakaan, teknologi informasi, dan unit layanan lainnya;
 - e) Pelayanan kepada mahasiswa, dosen, pimpinan, dan mitra universitas sesuai bidang tugasnya.
- 4) Tenaga kependidikan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan jabatan, kompetensi, serta kode etik profesi dan ketentuan peraturan yang berlaku di UNAJA.

Pasal 44 **Penghargaan**

- 1) Universitas Adiwangsa Jambi dapat memberikan penghargaan tanda jasa kepada tenaga kependidikan maupun dosen yang telah berjasa terhadap Universitas.
- 2) Tanda jasa tersebut dalam ayat (1) dianugerahkan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan dan persetujuan Yayasan.
- 3) Tata upacara pemberian penghargaan tanda jasa dilakukan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan dari Yayasan.

Pasal 45 **Sanksi**

- 1) Setiap dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Universitas Adiwangsa Jambi yang melanggar tugas dan fungsinya dan/atau kode etik, disiplin, tata tertib, serta peraturan yang berlaku akan dikenai sanksi.
- 2) Sanksi yang dikenakan kepada dosen dan tenaga kependidikan dapat berupa:
 - a) Teguran lisan.
 - b) Teguran tertulis.
 - c) Peringatan tertulis keras.
 - d) Penundaan kenaikan gaji berkala.
 - e) Penundaan kenaikan pangkat
 - f) Penurunan pangkat.
 - g) Pembebasan tugas.
 - h) Pemberhentian.
- 3) Pelaksanaan ketentuan dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan surat keputusan Rektor, setelah mendapat pertimbangan dan/atau persetujuan dan Yayasan.

BAB VI MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 46 **Hak dan Kewajiban Mahasiswa**

- 1) Untuk dapat menjadi mahasiswa UNAJA, seseorang harus:
 - a) Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Menengah Atas;
 - b) Memiliki kemampuan minimum yang disyaratkan oleh Universitas Adiwangsa Jambi.
- 2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu.

- 3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan prosedur untuk menjadi mahasiswa, diatur oleh Rektor Universitas Adiwangsa Jambi.
- 4) Persyaratan tambahan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merujuk pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

Hak dan Kewajiban Mahasiswa

- 1) Setiap Mahasiswa UNAJA mempunyai hak:
 - a) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - b) Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
 - c) Memanfaatkan fasilitas yang ada di UNAJA dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar;
 - d) Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya;
 - e) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
 - f) Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - g) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h) Memanfaatkan sumber daya UNAJA melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata berkehidupan bermasyarakat;
 - i) Pindah ke Perguruan Tinggi lain atau Program studi lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada Perguruan Tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan;
 - j) Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di Universitas Adiwangsa Jambi;
 - k) Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat;
 - l) Pelaksana ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Rektor Universitas Adiwangsa Jambi.
- 2) Setiap Mahasiswa UNAJA berkewajiban untuk:
 - a) Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada Universitas Adiwangsa Jambi;
 - b) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan pada Universitas Adiwangsa Jambi;
 - c) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dan kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
 - e) Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas Adiwangsa Jambi;
 - f) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- 3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Rektor.

Pasal 48

Organisasi Kemahasiswaan

- 1) Organisasi kemahasiswaan adalah wadah kegiatan mahasiswa yang dibentuk dalam lingkungan UNAJA guna mengembangkan potensi, minat, bakat, kepemimpinan, serta memperkuat karakter kebangsaan dan integritas akademik mahasiswa;
- 2) Organisasi kemahasiswaan berfungsi sebagai sarana pembinaan kemahasiswaan dalam rangka menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi, khususnya dalam aspek penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa, serta kepedulian sosial dan kebangsaan;
- 3) Organisasi kemahasiswaan dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan prinsip demokratis, non-diskriminatif, transparan, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan norma akademik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Jenis organisasi kemahasiswaan di lingkungan UNAJA terdiri atas:
 - a) Organisasi tingkat universitas seperti organisasi UNAJA Creative (UC), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);
 - b) Organisasi program studi adalah Himpunan Mahasiswa (HIMA);
 - c) Organisasi minat, bakat, keilmuan, kewirausahaan, kerohanian, dan sosial lainnya yang disahkan oleh Universitas;
- 5) Setiap organisasi kemahasiswaan wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan visi dan misi UNAJA dan peraturan yang berlaku;
- 6) UNAJA melalui unit pembinaan kemahasiswaan bertanggung jawab dalam pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi kegiatan organisasi kemahasiswaan tanpa mengurangi otonomi organisasi dalam menjalankan kegiatannya secara bertanggung jawab;
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, pengesahan, tata kelola, serta pembinaan organisasi kemahasiswaan diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 49

Alumni

- 1) Alumni adalah semua lulusan dari Universitas Adiwangsa Jambi atau telah memenuhi masa studinya di UNAJA sesuai ketentuan akademik dan diakui secara resmi oleh UNAJA.
- 2) Untuk menggalang rasa persatuan serta menjalin komunikasi alumni dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan Universitas dapat dibentuk organisasi alumni.
- 3) Tata kerja organisasi alumni diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) tersendiri.
- 4) Pembentukan organisasi alumni UNAJA ditetapkan dengan surat keputusan Rektor UNAJA.

Pasal 50

Peran dan Posisi Alumni

- 1) Alumni merupakan bagian dari sivitas akademika yang memiliki peran strategis dalam pengembangan UNAJA dan membangun jejaring kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, serta institusi lain.
- 2) Peran alumni meliputi:

- a) menjadi mitra strategis UNAJA dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b) memberikan kontribusi pemikiran, sumber daya, dan jejaring untuk mendukung pencapaian visi dan misi UNAJA;
 - c) memperkuat citra, reputasi, dan daya saing UNAJA di Tingkat regional, nasional dan internasional;
 - d) menjadi agen perubahan dan duta UNAJA dalam kehidupan profesional, sosial, dan kebangsaan.
- 3) Universitas Adiwangsa Jambi mendorong pembentukan dan penguatan ikatan alumni pada tingkat program studi, fakultas, dan universitas, serta menjalin komunikasi secara berkelanjutan dengan para alumni.
 - 4) Universitas Adiwangsa Jambi memfasilitasi pendataan, pelacakan jejak alumni (*tracer study*), serta pelibatan alumni dalam kegiatan akademik, kemahasiswaan, dan pengembangan institusi.
 - 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan Universitas dan alumni diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VII TATA KELOLA KEUANGAN DAN ASET

Pasal 51 Keuangan

- 1) Sumber Dana/ Keuangan UNAJA berasal dari :
 - a) Hasil usaha yang sah oleh Yayasan/Badan Penyelenggara/Badan Pelaksana Harian;
 - b) Dana pengembangan, SPP dan penerimaan lain dari mahasiswa;
 - c) Bantuan perorangan/masyarakat, Lembaga/Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan pemerintah;
- 2) UNAJA menghimpun dana abadi yang berasal dari :
 - a. Sisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas;
 - b. Yayasan Pendidikan Pelita Nusantara Adiwangsa;
 - c. Penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat;
- 3) Dana sebagaimana dimaksud ayat (1) berstatus sebagai milik Yayasan dan dialokasikan untuk kegiatan bidang akademik dan non akademik UNAJA;
- 4) Dana dikelola rektor dengan prinsip manfaat, efektifitas, efisiensi, kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 52 Kekayaan

- (1) Kekayaan UNAJA terdiri dari:
 - a) Kekayaan tetap berupa tanah, bangunan, laboratorium, peralatan, dan fasilitas lainnya;
 - b) Kekayaan bergerak berupa kendaraan, peralatan, dan perlengkapan operasional;
 - c) Kekayaan intelektual berupa hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan karya ilmiah;

- d) Kekayaan finansial berupa dana, investasi, dan bentuk kekayaan lainnya yang sah menurut hukum;
 - e) Kekayaan lain yang diperoleh secara sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kekayaan UNAJA berasal dari :
- a) Yayasan Pelita Nusantara Adiwangsa;
 - b) Penerimaan dari kegiatan akademik dan non akademik;
 - c) Hibah, donasi, dan sumbangan dari masyarakat, mitra, lembaga dalam dan luar negeri;
 - d) Hasil kerja sama, unit usaha, dan/atau pengelolaan kekayaan UNAJA yang sah;
 - e) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengelolaan kekayaan UNAJA dilaksanakan secara transparan, akuntabel, adil, mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kekayaan yang diperoleh atas nama UNAJA menjadi milik UNAJA dan tidak dapat dialihkan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain tanpa persetujuan organ yang berwenang dan sesuai ketentuan hukum.
- (5) UNAJA dapat mengembangkan dan mengelola kekayaannya melalui badan usaha atau skema kerja sama strategis guna meningkatkan kemandirian institusi.

Pasal 53

Anggaran dan Penggunaan Biaya

- (1) Setiap awal tahun, rektor dan Badan Pelaksana Harian (BPH) menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan (RAPBT) UNAJA yang berdasarkan atas usulan Fakultas, Biro, Lembaga dan Unit lainnya;
- (2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan (RAPBT) UNAJA diajukan kepada pengurus yayasan setelah mendapat pertimbangan dari senat akademik untuk disetujui dan disahkan
- (3) Dalam keadaan tertentu, rektor dan atas masukan senat akademik dapat melakukan revisi terhadap RAPBT yang sedang berjalan, selanjutnya diusulkan kepada pengurus yayasan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.
- (4) Realisasi penggunaan anggaran rutin, anggaran pembangunan, anggaran pengembangan akademik, dan dana abadi dilakukan oleh Rektor, yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Bendahara Keuangan Universitas Adiwangsa Jambi;
- (5) Realisasi penggunaan anggaran yang sudah disahkan, diatur sesuai dengan skala prioritas.
- (6) Penggunaan Biaya dari RAPBT dilaporkan ke pengurus Yayasan melalui Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Penggunaan Biaya Tahunan oleh Bendahara Keuangan kepada Rektor kemudian disahkan oleh Yayasan;
- (7) Pengelolaan keuangan UNAJA dilaksanakan melalui rekening UNAJA pada bank yang ditunjuk dan dibukukan berdasarkan system akuntansi yang berlaku;
- (8) Pengelolaan Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh pengurus Yayasan Pelita Nusantara Adiwangsa.

Pasal 54

Audit

- 1) UNAJA wajib menyelenggarakan audit secara berkala untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan tridharma, keuangan, sumber daya, dan sistem pengelolaan institusi.
- 2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a) audit akademik;
 - b) audit non akademik meliputi : audit keuangan, audit kinerja, audit sarana dan prasarana, audit sistem informasi, audit kepatuhan terhadap regulasi.
- 3) Audit internal dilakukan oleh satuan/unit audit internal universitas yang bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- 4) Universitas dapat melakukan audit eksternal melalui lembaga auditor independent yang ditunjuk oleh Rektor, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 5) Hasil audit digunakan sebagai dasar evaluasi dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi serta sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
- 6) Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan audit diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 55

Kerjasama

- 1) Universitas Adiwangsa Jambi menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dunia usaha dan industri, lembaga internasional, serta mitra strategis lainnya baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan penguatan kapasitas institusi.
- 2) Kerja sama dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, transparansi, integritas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan universitas.
- 3) Kerja sama dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (MoU), dan/atau perjanjian kerja sama (PKS) yang sah dan mengikat secara hukum serta diimplementasikan dalam bentuk laporan Kerjasama sesuai dengan MoA (*Memorandum of Action*) yang telah disepakati
- 4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama dilakukan secara berkala untuk menjamin efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan kerja sama.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola kerja sama diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 56

Bentuk Kerjasama

- 1) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a) pengembangan dan pelaksanaan program pendidikan bersama;
 - b) penelitian kolaboratif dan publikasi ilmiah;
 - c) program pengabdian kepada masyarakat terpadu;

- d) pengembangan dan pertukaran dosen, peneliti, mahasiswa, dan tenaga kependidikan;
 - e) pemanfaatan dan pengembangan sarana-prasarana serta laboratorium bersama;
 - f) pengembangan inovasi, inkubasi bisnis, hilirisasi hasil riset, dan kewirausahaan;
 - g) kerja sama internasional dan program mobilitas global;
 - h) kerja sama lainnya yang mendukung transformasi kelembagaan dan pencapaian indikator kinerja universitas.
- 2) Pelaksanaan kerja sama dikoordinasikan oleh unit pelaksana kerja sama di tingkat UNAJA yaitu Unit Kerja Sama, serta dapat didelegasikan ke fakultas, program studi, atau lembaga sesuai dengan ruang lingkup kerja sama.
 - 3) Kerjasama yang dilakukan atas persetujuan rektor

BAB IX SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 57

Perencanaan Dan Pengembangan

- 1) Perencanaan dan pengembangan merupakan upaya yang terstruktur dan sistematis untuk memenuhi standar universitas dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan universitas baik dalam jangka panjang, menengah maupun pendek;
- 2) Perencanaan dan pengembangan universitas dituangkan dalam bentuk.
 - a) Rencana induk pengembangan, yang merupakan rencana jangka panjang (25 tahun) yang sekurang-kurangnya mencakup rencana pengembangan aspek kelembagaan, akademik, sumber daya, kemahasiswaan dan alumni;
 - b) Rencana strategi universitas, yang merupakan rencana strategi pencapaian target – target universitas dalam jangka menengah (5 tahun);
 - c) Rencana kerja dan keuangan atau rencana operasional (Renop), yang merupakan rencana program kegiatan dan keuangan untuk mencapai target-target kinerja dalam jangka pendek (1 tahun);
 - d) Lingkup perencanaan dan pengembangan meliputi seluruh aspek tridharma
 - e) Metode dan tata cara perencanaan dan pengembangan diatur dengan keputusan rektor.

Pasal 58

Sistem Penjaminan Mutu

- 1) Universitas Adiwangsa Jambi menyelenggarakan sistem penjaminan mutu secara menyeluruh, berkelanjutan, dan sistematis guna menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*);
- 2) Sistem penjaminan mutu di Universitas terdiri atas:
 - a) Penjaminan Mutu Internal (*Internal Quality Assurance/IQA*), yang dilakukan melalui mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);

- b) Penjaminan Mutu Eksternal (*External Quality Assurance/EQA*), yang dilakukan melalui proses akreditasi eksternal oleh lembaga yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- 3) SPMI dilaksanakan melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi) pada seluruh unit akademik dan non-akademik.
- 4) Universitas Adiwangsa Jambi membentuk Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu yang bertanggung jawab menyusun kebijakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu di seluruh tingkat universitas, fakultas, program studi, dan unit kerja lainnya.
- 5) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat independen secara akademik dan administratif dalam menjalankan fungsi pemantauan dan pengendalian mutu.
- 6) Universitas Adiwangsa Jambi wajib mengikuti proses akreditasi dan sertifikasi oleh Badan akreditasi Nasional (BAN PT) atau yang sejenis baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menjamin pengakuan mutu institusi dan program studi.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB X ETIKA AKADEMIK DAN KODE ETIK

Pasal 59

Etika Akademik

- (1) UNAJA menjunjung tinggi etika akademik yang merupakan standar norma perilaku bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- (2) UNAJA Bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan penegakan etika akademik;
- (3) Etika akademik disusun oleh senat universitas berdasarkan peraturan perundang-undangan serta ditetapkan dengan keputusan senat dalam bentuk kode etik;
- (4) Kode etik merupakan standar dan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan bagi seluruh warga Universitas dalam kehidupan dan penyelenggaraan perguruan tinggi;

Pasal 60

Kode Etik

- 1) Universitas Adiwangsa Jambi menetapkan kode etik sebagai pedoman sikap, perilaku, dan tanggung jawab moral bagi seluruh sivitas akademika, termasuk dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, dalam pelaksanaan tridharma dan kehidupan kampus.
- 2) Kode etik dosen meliputi:
 - a) menjunjung tinggi integritas akademik dan kejujuran ilmiah;
 - b) menghormati kebebasan akademik dan otonomi keilmuan;
 - c) bertindak profesional dalam proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d) menjaga martabat profesi dan nama baik institusi.
- 3) Kode etik tenaga kependidikan meliputi:

- a) memberikan layanan administrasi dan teknis yang profesional, objektif, dan adil;
 - b) menjaga kerahasiaan data dan informasi kelembagaan;
 - c) bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta menjunjung tinggi etika kerja;
 - d) mendukung pencapaian visi dan misi universitas secara akuntabel.
- 4) Kode etik mahasiswa meliputi:
- a) menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan dalam proses akademik;
 - b) menjaga ketertiban dan keteladanan dalam kehidupan kampus;
 - c) menghormati sivitas akademika dan peraturan universitas;
 - d) tidak melakukan tindakan kekerasan, diskriminasi, plagiarisme, atau penyalahgunaan identitas akademik.
- 5) Pelanggaran terhadap kode etik oleh dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa dapat dikenai sanksi moral, akademik, administratif, atau hukum, sesuai tingkat pelanggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijatuhkan melalui mekanisme yang adil, transparan, dan menjamin hak pembelaan diri.
- 7) Universitas Adiwangsa Jambi membentuk Dewan Etik atau Komisi Kode Etik untuk menegakkan pelaksanaan kode etik, menyelesaikan pelanggaran, dan memberikan rekomendasi sanksi kepada pimpinan Universitas.
- 8) Ketentuan teknis mengenai penyusunan, penegakan, dan pengawasan kode etik diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 61

Perselisihan dan Penyelesaian

- 1) Apabila terjadi perselisihan internal dalam yayasan atau antara yayasan dengan universitas atau antara yayasan dengan BPH atau antara civitas akademika dengan yayasan dan/ atau dengan BPH yayasan dan universitas yang mengganggu jalannya penyelenggaraan universitas, diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara unsur-unsur di lingkungan yayasan dan Universitas Adiwangsa Jambi.
- 2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), LLDIKTI dapat membentuk panitia penyelesaian perselisihan universitas, yang terdiri dari unsur-unsur yayasan dan pimpinan universitas, yang harus menyelesaikan tugas selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak terbentuknya panitia tersebut.
- 3) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui panitia penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penyelesaiannya diselesaikan pada pengadilan negeri dalam wilayah hukum dimana yayasan berdomisili.

Pasal 62
Peralihan

- 1) Perubahan Statuta dapat dilakukan oleh yayasan setelah memperoleh pertimbangan dari senat akademik yang diajukan melalui rektor;
- 2) Setiap perubahan Statuta terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari koordinator LLDIKTI.

Pasal 63
Penutup

- 1) Ketentuan – ketentuan dalam Statuta harus ditaati semua sivitas akademika Universitas Adiwangsa Jambi;
- 2) Hal- hal yang belum diatur dalam Statuta akan diatur dalam aturan tersendiri dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi statute;
- 3) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 6 Januari 2023
Yayasan Pendidikan Pelita
Nusantara Adiwangsa



Drg. Florenly, MHSM, MPH, C.ORT. FICDE

Tembusan:

1. Rektor
2. Arsip